UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN BERAS YANG DILAKUKAN OLEH BULOG

(Skripsi)

Oleh

INDRA SETIAWAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN BERAS YANG DILAKUKAN OLEH BULOG

Oleh
INDRA SETIAWAN

Beras merupakan bahan pokok makanan yang primer, sehingga ketersediaannya harus stabil dan dapat memenuhi permintaan masyarakat. Pada kenyataannya ada pihak-pihak yang memanfaatkan tingginya permintaan masyarakat terhadap kebutuhan beras dengan cara melakukan pengoplosan beras. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog (2) Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Analisa data dilakukan secara kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Upaya penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap gudang Bulog Divre Lampung di Campang Raya Kota Bandar Lampung. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku pengoplos beras di gudang Bulog Divre Lampung di Campang Raya Kota Bandar Lampung, yaitu upaya penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pengoplosan beras yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. (2) Faktor paling dominan yang menjadi penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog di Kota Bandar Lampung adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan guna penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat kepolisian agar meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan inspeksi mendadak terhadap tindak pidana pengoplosan beras. (2) Masyarakat yang mengetahui tindak pidana pengoplosan beras disarankan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga akan cepat untuk ditindak lanjuti oleh kepolisian.

Kata Kunci: Upaya Kepolisian, Penanggulangan, Pengoplosan Beras

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN BERAS YANG DILAKUKAN OLEH BULOG

Oleh

INDRA SETIAWAN

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018

Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN BERAS YANG DILAKUKAN OLEH BULOG**

Nama Mahasiswa : **INDRA SETIAWAN**

No. Pokok Mahasiswa : **1342011084**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Tri Andrisman, S.H., M.H.	**Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**
NIP. 19611231 198903 1 023	NIP.19600406 198903 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana,

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H** .....

Sekretaris/Anggota : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.** .....

Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H.,M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **23 Agustus 2018**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Indra Setiawan

NPM : 1342011084

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGULANGAN TINDAK PIDANA PENGOPLOSAN BERAS YANG DILAKUKAN OLEH BULOG"** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 23 Agustus 2018

METERAI TEMPEL
8C3FEAFF236585648
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Indra Setiawan
NPM. 1342011084

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Indra Setiawan, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 18 Februari 1995, sebagai anak keempat dari empat bersaudara, putra dari pasangan Bapak Idham dan Ibu Kholinawati.

Penulis mengawali pendidikan formal pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Harapan Jaya Sukarame Bandar Lampung selesai pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 21 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2010, Sekolah Menegah Atas (SMA) Negeri 12 Bandar Lampung selesai pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2014 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui SBMPTN. Pada bulan Januari – Februari 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Sendang Agung Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah.

MOTTO

"Tidak ada orang yang gagal, yang ada hanya orang yang menyerah
tanpa mereka sadari mereka sedikit lagi
akan meraih keberhasilan"

(Thomas Alfa Edison)

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tua penulis
yang telah memberikan cinta kasih, doa dan memperjuangkan
keberhasilan penulis

Kakak-kakak penulis:
Irawan Saputra, Marya Kurniati dan Refky Okta Triadi
yang selalu memberikan dukungan dan motivasi demi keberhasilan penulis

Almamater tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengoplosan Beras yang Dilakukan oleh Bulog**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H, sebagai Penguji atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H, sebagai Dosen Pembahas, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.
8. Bapak Yovan Saputra dan Bapak Wanda ED, Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, sekaligus sebagai narasumber penelitian atas bantuan dan informasi yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis selama menempuh studi
11. Para narasumber penelitian yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini
12. Almamaterku tercinta beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat kepada semua pihak yang telah memeberikan bantuan kepada penulis, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Bandar Lampung, Agustus 2018

Penulis

Indra Setiawan

DAFTAR ISI

		Halaman
I	**PENDAHULUAN**	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	8
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
	D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
	E. Sistematika Penulisan	15
II	**TINJAUAN PUSTAKA**	17
	A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	17
	B. Kepolisian Negara Republik Indonesia	23
	C. Pengertian Tindak Pidana	28
	D. Ketentuan Tindak Pidana Pengoplosan Beras	33
	E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	36
III	**METODE PENELITIAN**	40
	A. Pendekatan Masalah	40
	B. Sumber dan Jenis Data	40
	C. Penentuan Narasumber	41
	D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
	E. Analisis Data	43
IV	**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**	44
	A. Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengoplosan Beras yang Dilakukan oleh Bulog	44
	B. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengoplosan Beras yang Dilakukan oleh Bulog	63

V PENUTUP 75
A. Simpulan 75
B. Saran..... 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Dalam menjalankan kehidupannya, maka kebutuhan akan pangan menjadi kebutuhan yang selalu dan akan dibutuhkan manusia setiap hari. Atas dasar pangan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat, maka memiliki kedaulatan pangan merupakan salah satu program pembangunan nasional. Negara berkewajiban mewujutkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan di sisi lain memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri.[1]

Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Perwujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan

[1]Konsiderat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.[2]

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan atau kematian orang yang mengonsumsi Pangan tersebut.[3]

Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, mengingat makin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/ atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.

---

[2]Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pangan.
[3]*Ibid*.

Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.[4]

Pemerintah bertanggungjawab sepenuhnya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen, dengan dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat. Dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat perlu dilakukan koordinasi antara sesama instansi teknis terkait untuk meluruskan dan mendudukkan suatu permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, dalam hal ini permasalahan yang akan dikaji adalah pengoplosan beras.[5]

Pengoplosan beras menjadi sangat penting untuk dikaji lebih mendalam lagi. disebabkan beras merupakan komoditas pangan yang sangat strategis, tidak hanya bagi Indonesia tapi juga bagi negara-negara di dunia terutama di belahan Asia. Beras di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan ekonomi. Tidak mengherankan apabila beras selalu menjadi masalah penting, tidak saja bagi petani, tetapi juga bagi ekonom, politikus dan para elite, karena itu kebijakan di bidang beras akan menjadi fokus perhatian semua pihak.

Ditinjau dari sisi konsumen, peran penting beras melebihi kentang, jagung, gandum dan serealia lainnya. Fungsi strategisnya terletak pada posisinya yang menjadi pangan pokok *(staple food)* bagi sekitar 3 (tiga) miliar orang atau separuh penduduk dunia. Di banyak Negara Asia, beras menyediakan 30% - 80% kebutuhan konsumsi kalori per kapita dan menjadi gantungan hidup sebagian

---

[4]Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen,* PT. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.
[5]Khudori, *Ironi Negeri Beras,* INSISTPress, Yogjakarta, 2008. hlm. 5.

besar penduduk Asia khususnya masyarakat yang berpendapatan rendah. Untuk masyarakat Indonesia, beras merupakan sumber utama kalori dengan konsumsi kalori total mencapai 54,3% artinya lebih dari setengah asupan kalori bersumber dari beras, demikian pula dengan konsumsi protein, beras merupakan sumber protein penting karena lebih dari 40% pemasukan protein disumbang melalui beras. Tingkat partisipasi konsumsi beras diperkotaan maupun di pedesaan, baik di Jawa maupun di luar Jawa, sangat tinggi 97-100%.[6]

Konsekuensi dari data di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mengkonsumsi beras dalam jumlah yang cukup, sangat kecil kemungkinanya untuk kekurangan kalori dan protein. Sebaliknya, seseorang yang kekurangan mengkonsumsi beras, sementara kandungan kalori dan protein pangan tidak terlalu baik, besar kemungkinan akan kekurangan kalori dan protein. Artinya beras menjadi andalan konsumen dalam mempertahankan kehidupannya.

Ketika terjadi lonjakan harga beras di pasaran, pada umumnya akan mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat terhadap komoditi pangan tersebut, utamanya masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Pada sisi lain para pelaku usaha akan mengalami penurunan penjualan. Keadaan seperti ini tentu akan mempengaruhi stabilitas nasional karena kenaikan harga beras berkonstribusi cukup signifikan pada kenaikan harga umum atau inflasi. Oleh karena itu banyak kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengatasi lonjakan harga beras di pasar domestik, mulai dari pelaksanaan impor beras sampai kepada pelaksanaan operasi pasar yang dilakukan oleh Perum Bulog.

---

[6]Achmad Suryana dan Sudi Mardianto, *Bunga Rampai Ekonomi Beras*, LPEM FE. UI, Jakarta, 2001, hlm. 3.

Pengoplosan beras harus diberikan pada proporsi yang sebenarnya sehingga diperoleh pemahaman dan tindakan yang sama di dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen. Istilah oplos sering dikonotasikan dengan usaha mencampur dengan maksud untuk mengambil keuntungan tanpa mengindahkan kualitas dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan yang besar tetapi tindakan ini sudah jelas mengakibatkan kerusakan mesin dan membohongi serta merugikan konsumen. Cara mengoplos yang demikian dapat dikategorikan sebagai penipuan dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dapat dipidanakan.[7]

Pengoplosan beras adalah suatu tindakan mencampur beras antara suatu kualitas dengan kualitas lain yang berbeda, misalnya beras kualitas satu dicampur dengan beras kualitas dua, tiga ataupun kualitas di bawahnya yang terjadi di toko-toko sehingga merugikan masyarakat/konsumen, khususnya di Kota Bandar Lampung.

Salah satu contoh pengoplosan beras adalah penyelidikan kasus dugaan pengoplosan beras miskin oleh Bulog Divre Lampung masih menunggu hasil uji laboratorium. Kasus ini ditangani Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Kepolisian masih menunggu konfirmasi dari tim Polda Lampung dan hasil uji lab di BPOM (Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Lampung serta Labkesda (Lab Kesehatan Daerah). Jajaran Reskrim Polresta Bandar Lampung menggrebek gudang Bulog Divre Lampung di Campang Raya, Bandar Lampung. Polisi menduga sejumlah pekerja dan staf Bulog mengoplos beras miskin dengan beras yang kurang laik konsumsi dari Jawa Timur. Polisi telah memeriksa sembilan

---

[7]Achmad Suryana dan Sudi Mardianto, *Op. Cit.*, hlm. 42.

saksi dalam kasus itu. Mereka adalah para mandor, pekerja gudang dan staf Bulog Divre Lampung. Kasus ini memunculkan reaksi dari sejumlah pihak, khususnya DPRD Provinsi Lampung. Komisi A DPRD Lampung sempat memanggil pihak Bulog dan mengecam masih adanya temuan kualitas raskin yang buruk. Kasus terbaru terjadi di Pesawaran dan dugaan pengplosan beras di gudang Bulog Divre Lampung itu.[8]

Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/ Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah. Pada 17 Maret 2015 tidak kurang dari 2 menteri koordinator dan 6 menteri serta seluruh gubernur dan bupati/walikota se-Indonesia mendapat tugas untuk menstabilisasi harga beras, pengamanan cadangan beras pemerintah, dan penyaluran beras untuk keperluan yang ditetapkan oleh pemerintah. Lalu, pada awal Mei 2017, Polri membentuk Satgas Pangan Polri. Satgas Pangan Polri telah melakukan beberapa upaya pemberantasan beras oplosan di Indonesia, diantaranya: melakukan penggerebekan di Mojokerto yang menemukan 2-3 Ton beras tidak layak konsumsi, menggerebek gudang beras PT Indo Unggul di Bekasi yang telah merugikan negara sebesar Rp 15 Triliun.[9]

Pengoplosan beras diatur dalam Pasal 383 bis KUHP, Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8

---

[8]Yulvianus Harjono, "Kasus Beras Bulog Oplosan Tunggu Hasil Lab", http://regional.kompas.com/read/2013/05/30/21311159/Kasus.Beras.Bulog.Oplosan.Tunggu.Hasil.Lab diakses tanggal 12 Oktober 2017, Pukul 11.56 WIB.

[9]Faiq Hidayat, "Jelang Ramadan dan Lebaran, Polri Bentuk Satgas Pangan", https://news.detik.com/berita/d-3490246/jelang-ramadan-dan-lebaran-polri-bentuk-satgas-pangan diakses pada tanggal 19 November 2017, Pukul 15.19 WIB.

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 141 Undang-Undang Pangan menyatakan: “Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Pihak Kepolisian menindaklanjuti adanya tindak pidana pengoplosan beras, melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah melaksanakn fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang kepolisian menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan

keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Apabila berdasarkan keyakinan tersebut penuntut umum berpendapat cukup adanya alasan untuk mengajukan tersangka ke depan sidang pengadilan untuk segera disidangkan. Di sini dapat terlihat bahwa penyidikan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membuat terang suatu perkara, yang selanjutnya dapat dipakai oleh penuntut umum sebagai dasar untuk mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan.[10]

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: "Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengoplosan Beras yang Dilakukan oleh Bulog"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog?
b. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog dan faktor-faktor penghambat upaya kepolisian

[10] Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, Jakarta, PTIK, 2002, hlm. 43

dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog. Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan ruang lingkup waktu penelitian adalah Tahun 2018.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog
b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan perannya sebagai aparat penegak hukum menghadapi perkembangan kehidupan masyarakat dan terjadinya tindak pidana yang semakin kompleks dewasa ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitiaan atau penulisan.

a. Teori Penanggulangan Kejahatan (*Criminal Policy)*

Penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[11]

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

   Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu,

[11] Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12

namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar[12]

Upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal merupakan reaksi terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi penegakan hukum, di mana dalam upaya ini dapat ditempuh dengan penerapan sarana hukum pidana, pencegahan tanpa pemidanaan dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial sehingga ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan peraturan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

---

[12] *Ibid*, hlm. 13.

1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

   Praktek menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

2) Faktor penegak hukum

   Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3) Faktor sarana dan fasilitas

   Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4) Faktor masyarakat

   Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan

penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin baik penegakan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudahlah dalam menegakannya.[13]

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah[14]
b. Upaya adalah cara usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna, baik melalui sarana penal maupun sarana nonpenal[15]
c. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

---

[13] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 8-10
[14] Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54
[15] Barda Nawawi Arif, *Op Cit*, hlm.12

Indonesia). Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 2).

d. Penanggulangan tindak pidana adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu tindak pidana dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan[16]

e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku[17]

f. Pengoplosan beras adalah tindakan mencampur beras antara suatu kualitas dengan kualitas lain yang berbeda.[18]

g. Bulog atau Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurusi tata niaga beras.[19]

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini uraian mengenai penulisan secara teratur dan terperinci yang diatur sesuai pembagian sehingga penulisan ini dapat memberikan gambaran yang utuh terdiri dari keseluruhan materi skripsi ini. Tiap

---

[16] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23

[17] Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana,* Jakarta, Bina Aksara, 1993, hlm. 54

[18] Achmad Suryana dan Sudi Mardianto, *Op.Cit.* hlm. 6.

[19] https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Urusan_Logistik. Diakses 26 Juli 2018

bab dalam penulisan skripsi ini saling berkaitan satu sama lain. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang mengantarkan tentang pengertian upaya penanggulangan kejahatan, pengertian kepolisian, pengertian tindak pengoplosan beras.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah ataun cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog dan faktor-faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dari materi yang telah didapat serta berbagai saran untuk dapat diajukan dan dipergunakan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy* atau *criminal policy* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

   Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
b) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar[20]

G Peter Hoefnagels dalam buku Barda Nawawi Arif, menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan atau kebijakan kriminal adalah reaksi social terhadap kejahatan dalam bentuk didirikannya sebuah institusi. Dalam lingkup kebijakan kriminal ini, Hoefnagels memasukkan di dalamnya berupa: (a) penerapan sarana hukum pidana; (b) pencegahan tanpa pemidanaan; (c) upaya mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan [21] Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan *(integral)* antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal. Kebijakan sosial diartikan sebagai segala usaha rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mencakup perlindungan masyarakat.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah "kebijakan hukum pidana" atau "politik hukum pidana". Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan

---

[20] Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 12
[21] *Ibid*, hlm. 13

yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari *modern criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*. [22]

Penal policy atau politik hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena ketika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dalam kaitan ini kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan, sebagai usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya *merupakan* bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana). Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial.[23]

Kata *politik* cendrung diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara, atau secara umum dan sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan

---

[22] Sudarto, *Op Cit*, hlm. 77

[23]Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan),* Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, 1994 hlm. 23

dengan kekuasaan[24]. Politik berada dalam ruang lingkup dunia "nyata" yang tentunya penuh dengan pragmatism.[25]

Politik kriminal menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan benar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang oleh masyarakat dianggap sepele, artinya kalau orang melakukannya tidak dianggap tercela, misalnya dalam pelanggaran lalu lintas, ancaman pidana berat merupakan mekanisme kontrol yang cukup ampuh untuk mencegah perbuatan tersebut. Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah "kriminalisasi", yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

---

[24] WJS, Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P dan K, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 763

[25]Moh, Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Politik Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta, Penerbit UII PRESS, 1992, hlm. 88

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost benefit principle*).
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*). [26]

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya maka kebijakan penegakan hukum termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah, penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang

[26]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 56

dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperatif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan. Sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada pada kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya juga senantiasa berkembang. Sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja secara efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrumen efektif) bagi penimbunan kekuasaan. [27]

Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang umum, tapi mendesak dihampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai fairness dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap prilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan

[27] *Ibid*, hlm. 57

hidup yang berkeadilan sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial-kultural masyarakat.[28]

Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya), karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi kalau berbicara mengenai kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya kurang jelas sehingga sulit untuk diimplementasikan, *overlapping* substansi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, saling rebutan kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.

B. Kepolisian Negera Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi

[28]Moh. Busyro Muqoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, *Op.Cit,* hlm. 93

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran:

a. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
b. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum;

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, bertugas:

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan wewenang Kepolisian adalah:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Aliran yang dimaksud adalah semua atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Selain itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsif terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat. [29]

Pengorganisasian dan Tata Cara Kerja Polisi itu diatur berdasarkan Keppres Nomor 70 Tahun 2002. Dalam hal ini saluran kewenangan di tingkat Mabes Polri menerapkan tipe staf fungsional dan general, di mana terdapat pejabat fungsional

[29] Abdussalam, H. R *Op.Cit*, hlm. 89

seperti Kaba Reskrim, Kaba Intelkam yang memiliki wewenang terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu, di samping itu Kapolri juga dibantu oleh staf yang tidak memiliki kewenangan komando, antara lain staf ahli, dan staf auxiliary/pendukung (pengurusan administrasi personel, logistik, keuangan, pendidikan dan latihan). Kemudian pada tingkat Polda ke bawah berlaku bentuk organisasi garis dan fungsional yang dicirikan oleh adanya pejabat fungsional di tingkat Polda yang memiliki kewenangan terbatas di bidang pekerjaan tertentu (misalnya Direktur Reserse Narkoba, Direktur Intelkam, Kepala Biro Personel dan sebagainya), serta para Kepala Satuan Pelaksana (Kapolrestabes, Kapolres/ta dan Kapolsek) yang memiliki wewenang melaksanakan semua bidang pekerjaan kepolisian di wilayah hukum masing-masing.

Organisasi polisi secara keseluruhan mulai dari tingkat Mabes Polri hingga ke Pos Polisi merupakan organisasi yang sangat besar, menganut bentuk organisasi garis, staf dan fungsional. Dalam hal pengorganisasian Polri, pejabat satuan pelaksana memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan semua tugas kepolisian, sedangkan pada pejabat fungsi memiliki kewenangan terbatas dalam bidang pekerjaan tertentu. Secara lebih rinci, pada tingkat Polres, bentuk organisasinya adalah garis dan fungsional. Ini ditunjukkan dari adanya pejabat-pejabat Kapolsek yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan seluruh tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek masing-masing, di samping itu ada pejabat fungsional baik di bidang opersional (Kepala Satuan Reserse, Kepala Satuan Intelkam, Kepala Satuan Lantas, Kepala Satuan Binmas dan Kepala Bagian Operasi) maupun Kepala Bagian Administrasi dan Kepala Unit P3D (Pelayanan, Pengaduan, dan Penegakan Disiplin). Kelemahannya ialah, pengorganisasian polisi di tingkat

Polres yang memiliki kewenangan cukup luas tidak dilengkapi staf yang bertugas untuk mengkaji dan menganalisis guna memberikan masukan kepada pimpinannya.[30]

Eksistensi polisi dalam suatu negara perlu legitimasi yang jelas. Ada dua alasan untuk hal itu. Pertama, setiap lembaga negara perlu diberi derajat monopoli kekuasaan untuk menjalankan tugasnya. Hal ini penting bagi polisi karena dalam menjalankan tugasnya mendapatkan mandat untuk menggunakan kekuatan fisik yang terorganisir. Kedua, dalam negara demokratis seluruh lembaga negara harus memiliki akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Ini berarti bahwa, mandat yang diperoleh polisi untuk menggunakan kekuatan paksa fisik harus disertai pertanggungjawaban dan bila terjadi kegagalan dalam memberikan pertanggungjawaban harus disertai pula hukuman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, titik rawan kekuasaan polisi itu terletak pada fungsi pokoknya, di mana fungsi pemelihara keamanan dan ketertiban lebih menonjol daripada fungsi penegakan hukum dan pelayanan masyarakat.

C. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan

---

[30] Sutarto, *Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian*, PTIK, Jakarta, 2002, hlm. 11

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan[31]

Pengertian lain mengenai tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat. [32]

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Mengingat kondisi tersebut maka setiap warga masyarakat keseluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi yang berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang

---

[31] Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 19

[32] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Adityta Bakti, 1996, hlm. 16

harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. [33]

Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ”tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”. [34]

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit,* dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. [35] Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai

---

[33] *Ibid*, hlm. 17
[34] Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34
[35] Ridwan A, Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab,* Jakarta, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 31

strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. [36]

Moeljatno menjelaskan bahwa pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda *"straf"* yang dapat diartikan sebagai "hukuman". [37]

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan *"strafbaarfeit"* untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

---

[36] P.A.F Lamintang, *Op.Cit,* hlm. 172
[37] Moeljatno, *Op.Cit,* hlm. 37

Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang *(menselijke gedraging)* yang dirumuskan dalam *wet,* yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana *(strafwaardig)* dan dilakukan dengan kesalahan. [38] Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku. [39]

Sudarto menyatakan bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur tindak pidana *(strafbaarfeit).* Hal ini sesuai dengan pengertian tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. [40]

Unsur-unsur *(strafbaarfeit)* atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

b. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
c. Diancam dengan pidana *(strafbaar gesteld);*
d. Melawan hukum *(onrechtmatig);*
e. Dilakukan dengan kesalahan *(met schuld in verband staand);*
f. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab *(toerekeningsvatbaar persoon).* [41]

---

[38] *Ibid,* hlm. 38
[39] Lamintang, *Op.Cit* , hlm. 17
[40] *Ibid*, hlm. 18
[41] *Ibid,* hlm. 19

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

D. Ketentuan Pidana Pengoplosan Beras

Perwujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamaan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok. Pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal itu dilakukan melalui pemenuhan asupan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, serta pemenuhan persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan.[42]

Pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, adalah:

> "segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman."

[42]Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pangan.

Berkaitan dengan pemenuhan makanan yang aman, bermutu, bergizi dan tersedia secara cukup, utamanya dalam pemenuhan pangan pokok yaitu beras, tidak tertutup kemungkinan terdapat upaya-upaya yang tidak jujur dari pelaku usaha dalam menghasilkan beras tersebut sehingga beras yang diterima oleh masyarakat tidak memenuhi syarat: aman, bermutu dan bergizi, akhirnya akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sebagai antisipasinya para konsumen dituntut untuk bersikap kritis dan cerdas dalam mencermati pemilihan beras yang akan dikonsumsi.[43]

Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan ketentuan pidana pengoplosan beras, yaitu:

> "Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)."

Berdasarkan ketentuan pasal di atas maka diperoleh sejumlah unsur-unsur pengoplosan beras yaitu:

1. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah kesalahan pelaku yang dalam rumusan ketentuan undang-undang disebut "dengan sengaja". Tidak diragukan lagi bahwa "dengan sengaja" adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya pada tindak pidana *dolus* (*doleus delict*). Dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan, meskipun unsur tersebut acapkali tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Jika tidak dicantumkan, maka unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan.

---

[43] *Ibid.*

Jan Remmelink terdapat dalam cara melakukan perbuatan. Karena sifatnya kata kerja (perbuatan aktif) yang digunakan dalam rumusan, telah tergambar dengan sendirinya bahwa untuk mewujudkan perbuatan tersebut selalu didorong oleh suatu kehendak. Berbeda halnya pada tindak pidana *culpa* (*culpoos*), yang unsur *culpa* selalu harus dicantumkan secara tegas dalam rumusan. Sebagaimana telah diketahui sitem WvS Belanda, bahwa semua tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur sengaja maupun *culpa,* tindak pidana tersebut tetap diperlukan adanya unsur sengaja, artinya merupakan tindak pidana *dolus*.[44]

Ada perbedaan antara unsur kesengajaan yang terdapat secara terselubung dengan kesengajaan yang secara tegas dicantumkan (unsur normatif) dalam rumusan tindak pidana.Perbedaan itu adalah sebagai berikut:

a) Jika tidak dicantumkan dalam rumusan, maka unsur sengaja tidak perlu dibuktikan. Cukup membuktikan unsur perbuatan. Oleh karena unsur sengaja dianggap telah melekat pada unsur perbuatan, jika perbuatan telah dapat dibuktikan, maka unsur kesengajaan dianggap juga telah dapat dibuktikan. Apabila dicantumkan secara tegas, disamping pembuktian wujud perbuatan, unsur kesengajaan perlu pula dibuktikan secara khusus.
b) Tentang akibat hukum dari tiadanya kesengajaan. Dalam hal terbukti ketiadaan kesengajaan dari tindak pidana *dolus* yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan dalam rumusan, maka terhadap terdakwa dijatuhkan amar putusan "pelepasan dari tuntutan hukum" (*onslag van alle rechtsvervolging*). Disebabkan keadaan ketiadaan kesengajaan (kesalahan) merupakan alasan peniadaan pidana (di luar undang-undang), berdasarkan asas "*geen straf zonder schuldi".* Masuk dalam kelompok alasan pemaaf (*fait d'excuse*). Sementara jika kesengajaan yang dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti, maka kepada terdakwa diputus pembebasan (*vrijspraak*). Disebabkan salah satu unsur (kesengajaan) yang dicantumkan dalam rumusan tidak terbukti. Dalam hal ini tindak pidana tidak terwujud.[45]

---

[44]Moeljatno, *Op. Cit.,* hlm. 182.
[45]Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Cet. Pertama., Ed. Rev., Media Nusa Kreatif, Malang, hlm. 12.

2. Unsur Obyektif

Unsur obyektif adalah perbuatan yang melawan hukum: memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan ketentuan pidana pengoplosan beras, yaitu:

> "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)."

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai sebuah proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan kata lain diskresi tersebut berada antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup. Melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang dapat juga

disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi di dalam masyarakat.

Gangguan terhadap penegakan hukum terjadi diakibatkan adanya ketidakserasian antara "tri tunggal", yaitu nilai, kaidah, dan prilaku, di mana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola prilaku yang tidak terarah sehingga menggangu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

1) Faktor hukumnya sendiri, misalnya undang-undang dan sebagainya.
2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan karsa yang di dasarkan pada manusia karsa dalam pergaulan hidup.
5) Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan di terapkan.[46]

Semakin baik suatu peraturan hukum (undang-undang) akan semakin memungkinkan penegakan hukum. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang memenuhi 3 (tiga) konsep keberlakuan, yakni:

[46]Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8-10.

1) Berlaku secara yuridis, artinya keberlakuannya berdasarkan efektivitas kaidah yang lebih tinggi tingkatanya, dan berbentuk menurut cara yang telah diterapkan
2) Berlaku secara sosiologis, artinya peraturan hukum tersebut di akui atau di terima masyarakat
3) Berlaku secara filosofis, artinya peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (*rechtsidee)* sebagai nilai positif yang tinggi.[47]

Penegakan hukum terdiri dari:

a) Pihak-pihak yang menerapkan hukum, misalkan kepolisian, kejaksaan, kehakiman, kepengacaraan dan masyarakat.
b) Pihak-pihak yang membuat hukum yaitu badan legislatif dan pemerintah.

Peranan penegakan hukum sangatlah penting, dikarenakan penegakan hukum lebih banyak tertuju pada diskresi, yaitu dalam hal mengambil keputusan yang tidak sangat terikat pada hukum saja tetapi penilaian pribadi juga memegang peranan. Pertimbangan tersebut diberlakukan karena :

1) Tidak ada perundang-undangan yang lengkap dan sempurna, sehingga dapat mengatur semua prilaku manusia.
2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum.
3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan.
4) Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penangan secara khusus.
5) Tanpa ada nya sarana dan fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung.
6) Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.[48]

---

[47]*Ibid*, hlm. 12.
[48] *Ibid*. hlm. 13

Bagian terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat makan akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam masyarakat meliputi, antara lain :

a) Adanya pengetahuan tentang hukum.
b) Adanya penghayatan fungsi hukum.
c) Adanya ketataan terhadap hukum.[49]

Kebudayaan hakekatnya merupakan buah budidaya, cipta, rasa dan karsa manusia di mana suatu kelompok masyarakat berada. Berkaitan dengan itu suatu kebudayaan di dalamnya mencakup nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang di anggap buruk (sehingga di hindari). Nilai-nilai tersebut, lazim merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan 2 (dua) keadaan ekstream yang harus diserasiakan.Pasangan nilai-nilai yang berperanan dalam hukum, meliputi:

a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
b) Nilai jasmani atau kebendaaan dan nilai rohani
c) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inivatisme.[50]

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor itu sendiri. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, di karenakan merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum.

---

[49] *Ibid*, hlm. 14
[50] *Ibid*, hlm. 15.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.[51]

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

   Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

   Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.[52]

---

[51] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm. 32.
[52] *Ibid*, hlm.54.

Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo*. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

(4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pangan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan, yaitu:

1.	Penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung	: 2 orang
2.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang +
	Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. [53]

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

---

[53] *Ibid*, hlm.98.

b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
c. Sistematisasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data. [54]

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.[55]

[54] *Ibid*, hlm.106.
[55] *Ibid*, hlm.112.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung melalui sarana non penal dan penal. Upaya non penal dilaksanakan dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap gudang Bulog Divre Lampung di Campang Raya Kota Bandar Lampung. Upaya penal dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku pengoplos beras di gudang Bulog Divre Lampung di Campang Raya Kota Bandar Lampung, yaitu upaya penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana pengoplosan beras yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Faktor paling dominan yang menjadi penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras yang dilakukan oleh Bulog di Kota Bandar Lampung adalah faktor aparat penegak hukum, yaitu secara kuantitas masih terbatasnya jumlah penyidik dan secara kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya taktik dan teknik penyidikan guna penanggulangan tindak pidana pengoplosan beras.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aparat kepolisian disarankan untuk meningkatkan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan inspeksi mendadak terhadap tempat-tempat tertentu yang diduga menjadi tempat dilakukannya tindak pidana pengoplosan beras.
2. Masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pengoplosan beras disarankan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian, sehingga akan cepat untuk ditindak lanjuti oleh kepolisian. Hal ini penting dilakukan mengingat tindak pidana pengoplosan beras pada dasarnya merugikan masyarakat sebagai konsumen beras.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Anwar, Yesmil. 2007,*Kriminologi.* PT Refika Aditama.Bandung

Arief, Badra Nawawi. 2001. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT Citra . Aditya Bakti. Bandung.

Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung.

Gunakarya, Wildiada. 2012,*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana,* Alfabeta. Bandung.

Hamzah, Andi. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Huda, Choerul. 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan MenujuKepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Kencana. Jakarta.

Khudori, 2008. *Ironi Negeri Beras,* INSISTPress, Yogjakarta

Muladi. 1997. *Hak Asasi Manusia. Politik dan Sistem Peradilan Pidana.* Badan Penerbit UNDIP. Semarang.

---------. 2001. *Lembaga Peradilan Bersyarat*. Penerbit Alumni. Bandung.

Mustofa, Muhammad.2007, *Kriminologi*. UI Press, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial* dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional. Rajawali. Jakarta.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.

---------. 2004*,Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Suryana, Achmad dan Sudi Mardianto, 2001. *Bunga Rampai Ekonomi Beras*, LPEM FE. UI, Jakarta

Syawali, Husni. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen,* PT. Mandar Maju, Bandung

Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Sumber Lain

Faiq Hidayat, "Jelang Ramadan dan Lebaran, Polri Bentuk Satgas Pangan", https://news.detik.com/berita/d-3490246/jelang-ramadan-dan-lebaran-polri-bentuk-satgas-pangan diakses pada tanggal 19 November 2017, Pukul 15.19 WIB.

Yulvianus Harjono, "Kasus Beras Bulog Oplosan Tunggu Hasil Lab", http://regional.kompas.com/read/2013/05/30/21311159/Kasus.Beras.Bulog.Oplosan.Tunggu.Hasil.Lab diakses tanggal 12 Oktober 2017, Pukul 11.56 WIB.